

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERKAWINAN DENGAN PEMBAYARAN ADAT BOLAANG MONGONDOW

Bab ini memberikan analisa dari sudut pandang hukum Islam terhadap praktek perkawinan dengan pembayaran adat Bolaang Mongondow. Adat istiadat perkawinan di Bolaang Mongondow mengenal pembayaran adat, yang mana pembayaran adat istiadat ini ada tiga bentuk *Pertama: guat* yaitu berupa pemberian pihak keluarga calon mempelai laki-laki untuk memisahkan (*guat*) calon pengantin wanita dari ibu bapaknya. *Kedua: adat pembayaran uku ukud* yaitu pemberian bantuan biaya dalam bentuk uang sesuai kesepakatan antar kedua keluarga dan *Ketiga: pembayaran adat yang diberikan kepada lembaga adat (guhanga)* atau yang sering disebut *yoko*. Di dalam penulisan tesis ini penulis fokuskan pada bentuk yang ketiga, yaitu pembayaran *Yoko*, maka Penulis akan menganalisa pembayaran *Yoko* dengan menggunakan hukum Islam dengan menggunakan kaidah ‘*Urf*. Adat istiadat yang diukur dengan menggunakan ‘*Urf* bisa ukur melalui dua sisi. *Pertama: tidak bertentangan dengan dalil dan dalil syara*’, tidak menghalalkan sesuatu yang di haramkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. *Kedua: kesesuaiannya dengan kemashalatan yang mengacu pada manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya*. Dua hal inilah yang menentukan apakah suatu praktek adat itu baik dan dapat diterima oleh hukum Islam atautkah buruk dan tidak diterima oleh hukum Islam.

#### A. Proses Pembayaran Adat Perkawinan di Bolaang Mongondow

Adat istiadat di Bolaang Mongondow hingga saat ini masih punya pengaruh kultural dalam kehidupan sosial masyarakat Bolaang Mongondow. Adat istiadat bahkan menjadi salah satu pedoman hidup bagi masyarakat mulai dari pelaksanaan perkawinan, kematian, hingga dalam menyelesaikan hukum masyarakat melalui lembaga

adat dengan tradisi *mo'o aberan*, yaitu kebiasaan saling mengerti, saling menghormati dan memahami dalam musyawarah adat istiadat.

Hukum Adat Bolaang Mongondow sampai sekarang ini memang belum diperdakan, akan tetapi masyarakat setempat tetap mempertahankan tradisi penerapan hukum adatnya, mulai dari tradisi *kokantangan* (pertunangan, perkawinan), *mogoga'tan* (cerai/talak), dan pemberian gelar adat (*popogutat*), sampai tata aturan dan upacara siklus hidup (sebelum lahir sampai fase kematian seseorang) dalam kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat Bolaang Mongondow sangat terbuka dengan adat istiadat selain adatnya. Kebudayaan Bolaang Mongondow menjadi demikian inklusif dengan berbagai tradisi kebudayaan daerah lain di Sulawesi Utara, seperti dalam hal membangun hubungan sosial, berbagai kegiatan kemasyarakatan dalam hal agama. Hubungan Bolaang Mongondow terbangun dengan suku-suku lain seperti Gorontalo, Bugis, Makassar, Sangihe, Banggai, Jawa, Sumatera, Arab hingga Cina dan lainnya.

Peralihan dari fase tradisionalisme budaya modern sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan budaya di Bolaang Mongondow, akan tetapi tidak mereduksi semangat kebudayaannya, karena itu hingga saat ini sebagian tradisi Bolaang Mongondow masih dianut masyarakatnya. Tradisi adat istiadat di Bolaang Mongondow telah merasuk dalam diri dan kepribadian masyarakatnya. Adat istiadatlah yang melahirkan beberapa hukum kebiasaan yang bertahan lama pada masyarakat Bolaang Mongondow secara riil dalam hidup mereka, bukan sekedar membentuk *o'uman*<sup>1</sup>. Aturan adat istiadat diyakini turun temurun dalam setiap diri masyarakat Bolaang Mongondow yang berbentuk fakta maupun mitos yang dalam istilah bahasa Mongondow disebut *di numatog/kinodatogan*.

---

<sup>1</sup> *o'uman* adalah bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti cerita.

Secara Ilmiah sangat sulit untuk dijelaskan. Namun, dapat dipahami dengan mata batin begitu hasil diskusi dengan Longki Mokoginta ketua aliansi masyarakat adat Kotamobagu sekaligus *guhanga in lipu*<sup>2</sup> desa tabang. Hukum adat di Bolaang Mongondow, pada pelaksanaannya mampu mengambil tempat ditegah-tengah hukum formil di Indonesia, meskipun sumber hukum formil itu sendiri sebagian merupakan peninggalan dari hukum kolonial Belanda.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki adat istiadat di setiap daerahnya masing-masing. Termasuk dalam hal perkawinan, begitupun pada daerah Bolaang Mongondow walaupun agamalah yang menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan namun adat kebiasaan akan tetap melekat didalamnya. Dalam adat istiadat Bolaang Mongondow dikenal istilah pembayaran adat atau *yoko* menjadi salah satu yang tidak akan ketinggalan dalam setiap perkawinan di Bolaang Mongondow.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa jenis pembayaran adat perkawinan di Bolaang Mongondow di antaranya, adat pembayaran *guat* yaitu berupa pemberian pihak keluarga calon mempelai laki-laki untuk memisahkan (*guat*) calon pengantin wanita dari ibu bapaknya kemudian adat pembayaran *uku ukud* yaitu pemberian bantuan biaya dalam bentuk uang sesuai kesepakatan antar kedua keluarga dan selanjutnya pembayaran adat yang diberikan kepada lembaga adat (*guhanga*) atau yang sering disebut *yoko*.

Pembayaran uang-uang adat selama perkawinan seperti harta kawin (*tali*), *yoko*, uang *gama* dan *gu'at* tidak selamanya menjadi tanggungan dari orang tua anak laki-laki. Biasanya para anggota kerabat dari pihak laki-laki itu turut menyumbang. Selain sumbangan uang, mereka juga membantu menyiapkan pelaksanaan pesta perkawinan dan membantu membawa bahan yang diperlukan seperti beras, ayam dan bahan lain-lainnya.

---

<sup>2</sup> Pemuka adat/tokoh adat.

<sup>3</sup>Alex John Ulaen dkk, *Sejarah Kebudayaan...*, hlm. 300.

Dari beberapa pembayaran adat itu yang menjadi pokok pembahasan penulis yaitu pembayaran adat yang diberikan kepada lembaga adat (*guhanga*) atau *yoko*. Pada sebelumnya juga sudah dijelaskan sedikit tentang *yoko* yang merupakan pembayaran dari calon mempelai pria kepada lembaga adat setempat ketika lamaran telah diterima oleh calon mempelai wanita, *yoko* juga sering disebut sebagai imbalan yang diberikan kepada lembaga adat karena telah membantu dalam menemani prosesi pelamaran sampai selesainya perkawinan.

Pembayaran *Yoko* seperti sebidang tanah, atau seekor sapi, maupun kambing, ini tergantung dari persetujuan mereka sewaktu upacara *moyogombang*, yang berhak memakai dan menerima *yoko* adalah lembaga adat atau bahasa setempat lebih mengenal dengan istilah *Guhanga*. Kemudian harta tersebut akan dipakai oleh pemuka adat untuk keperluan pribadi dan bukan untuk acara adat istiadat yang ada di tempat tersebut.

Adat istiadat sangat tinggi bagi masyarakat adat di Bolaang Mongondow, mahalanya tidak dapat dibeli sedangkan murahanya tidak bisa diberi, itu artinya setiap ketetapan yang sudah menjadi tradisi akan tetap dihormati termasuk penyerahan *yoko*, tujuan penyerahan *yoko* tentu saja sebagai bentuk penghargaan calon mempelai kepada para lembaga adat (*guhanga*) setempat, maka dari itu pentingnya penyerahan adat *yoko* selain untuk membantu dalam menemani proses pelamaran sampai selesainya perkawinan, kebiasaan ini juga telah ada dan dijalankan sejak masa kerajaan sehingga sudah menjadi salah satu syarat perkawinan bagi masyarakat adat Bolaang Mongondow. Prosesi pembayaran adat (*yoko*) ini telah ditulis oleh W. Dunnebieer seorang misionaris (*Zending*) asal Belanda yang meneliti daerah ini kurang lebih 25 tahun (1905 – 1939) dengan judul asli “*Verloopen en Trouwen in Bolaang Mongondow*” tahun 1935. Upacara perkawinan ini diterjemahkan oleh B. Ginupit dalam Bahasa Indonesia “*Pertunangan dan Perkawinan*” yang menceritakan perkawinan seorang pemuda bernama Singkuton anak dari Moonik

dan istrinya Angkina dengan seorang perempuan bernama Dayag anak dari Abadi dan istrinya Ibud. *Yoko* akan dilaksanakan ketika peminangan (*moguman don mobuloi*) telah diterima oleh keluarga wanita, dahulu pembayaran adat masih berupa barang seperti sebidang tanah yang berisikan tanaman kelapa (*lontad in bango*), rumpun rumbia, hewan ternak terdiri dari sapi, kuda, maupun barang berharga lainnya.<sup>4</sup>

Sebelum tahun 1960-an, pembayaran *yoko* masih merujuk kepada tradisional seperti yang dijelaskan di atas. Ini pernah dialami oleh Ishak dengan Sutini, Ishak membayar *yoko* kepada pemuka adat berupa beberapa karung padi dan sebidang tanah yang diperkirakan luasnya 1 hektar<sup>5</sup>, hal ini terjadi di desa Bilalang Tiga Utara kecamatan Bilalang. Kemudian hal yang sama dialami oleh Amri ketika hendak menikahi Nurul yang membayar satu ekor kambing. Ini terjadi di desa Solag kecamatan Lolak<sup>6</sup>

Terjadi pergeseran budaya pada pembayaran *yoko* dari masa kemasa, mulai dari masa tradisional yang mana pembayaran memakai sebidang tanah, binatang ternak, rumpun rumbia dan barang berharga lainnya. Kemudian pada zaman modern seperti sekarang penyerahan *yoko* pun di ubah menjadi uang dengan jumlah uang yang diberikan telah diatur oleh para *Guhanga* (lembaga adat) di setiap desa, memang setiap desa di Bolaang Mongondow mempunyai ketetapan penyerahan *yoko* yang berbeda-beda tentu saja perbedaan aturan tersebut kemungkinan disesuaikan keadaan setiap desanya. Setiap desa telah mempunyai aturan yang telah ditetapkan oleh *guhangan*-nya masing-masing untuk jumlah yang harus dibayarkan kepada lembaga adat ketika melakukan prosesi atau

---

<sup>4</sup>Alex John Ulaen dkk, *Sejarah Kebudayaan...*, hlm. 306.

<sup>5</sup>Luas tanah yang diberikan tidak ada kesepatan pemuka adat, yang penting seadanya, karena pada masa itu tanah masih mudah untuk didapat.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Amri (pembayar *yoko*) di desa Solog, kec. Lolak pada hari sabtu tanggal 3 maret 2018.

upacara perkawinan.<sup>7</sup> Sebenarnya telah dilakukan usaha penyatuan aturan tentang *yoko* di setiap desa di Bolaang Mongondow agar tidak terjadi perbedaan lagi antara satu desa dengan desa yang lain oleh para dewan adat di Bolaang Mongondow akan tetapi telah mengalami kendala. Menurut Bapak Hamri Manoppo perbedaan tersebut memang sangat sulit untuk disatukan karena setiap desa memiliki variasi bahasa yang berbeda, beliau juga menjelaskan bahwa ketika bahasa mempunyai variasi maka otomatis adatpun akan ikut bervariasi karena adat istiadat dan bahasa adalah satu keping emas yang memiliki sisi kiri dan kanan tetapi satu yang tidak bisa dipisahkan.<sup>8</sup>

Akan tetapi meskipun terdapat perbedaan *yoko* pada setiap desa tidak dibenarkan jika terlalu tinggi dalam menetapkan nominal untuk pembayaran adat (*yoko*) yang harus di berikan. Supaya menghindari ketidak mampuan orang yang ingin menikah, nominal yang di minta disetiap *Guhanga* memang berbeda, mulai dari yang terkecil Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, inilah nominal yang biasa di minta oleh pemuka adat.<sup>9</sup>

Nominal yang diminta oleh *Guhanga* di setiap desa berbeda, misalnya saja Kelurahan Inobonto, kecamatan Bolaang, di Kelurahan ini *Guhanga* menetapkan pembayaran *Yoko* sebesar Rp. 500.000, kemudian berbeda dengan desa Bilalang Tiga Utara kecamatan Bilalang yang menetapkan *yoko* sebesar Rp. 600.000,<sup>10</sup> Hal ini tergantung dari kesepatan *Guhanga* disetiap desanya.

Seperti yang di bayar oleh Iksan Paputungan kepada pemuka adat kelurahan Inobonto, kecamatan Bolaang, dia membayar Rp. 500.000.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Saad Mokoagow (Budayawan Daerah Bolaang Mongondow), di Kotamobagu, tanggal 31 September 2017.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Hamri Manoppo (Pemerhati Budaya Daerah Bolaang Mongondow), di Kotamobagu, tanggal 31 September 2017.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Saad Mokoagow (Budayawan Daerah Bolaang Mongondow), di Kotamobagu, tanggal 31 September 2017.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Muslimu Sugeha (Ketua Adat Desa Bilalang III Utara) di desa Bilalang III Utara, kecamatan Bilalang, pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018.

ketika ingin menikah dengan Ninda Ginoga, ini disepakati oleh *Guhanga* kelurahan Inobonto dan kemudian harus di bayar oleh Iksan supaya bisa melanjutkan ke tahap ijab Qabul, karena *Yoko* di bayar setelah Peminangan diterimah oleh pihak wanita. bisa juga diberikan setelah selesainya pernikahan tetapi harus diberitahukan terlebih dahulu atau musyawarah lainnya, kalau tidak ada pembayaran *yoko* maka perkawinan tidak akan bisa terlaksana karena lembaga adatlah yang mengurus sebagian besar perihal perkawinan.<sup>11</sup>

Wawancara penulis dengan salah seorang *guhanga* atau lembaga adat yang menerima pembayaran *yoko* yaitu Bapak Biling Papatungan beliau menjelaskan bahwa beliau pernah menerima pembayaran *yoko* sebesar Rp. 800.000 ketika ada pernikahan di desanya. yang menikah yakni Alul dengan Tika, ini terjadi di desa Tadoy kecamatan Bolaang Timur. beliau juga mengungkapkan bahwa pembayaran *yoko* wajib dipatuhi dan ditaati, karena ini merupakan salah satu adat istiadat yang harus dijalani.<sup>12</sup>

akan tetapi ada juga lembaga adat yang memberikan keringanan kepada calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan tetapi mempunyai dana yang terbatas karena keadaan ekonominya, mereka akan menerima semampu atau keiklasan calon pengantin yang ingin membayar *yoko* ada juga yang pernah menyerahkan *yoko* berupa barang yang dikombinasikan dengan uang tunai yakni penyerahan *yoko* berupa kue, beras 10 kg. dan uang tunai sebesar Rp. 150.000, itu terjadi sekitar tahun 2012 hal ini dialami oleh Rido ketika menikahi Yati di kelurahan Inobonto, kecamatan Bolaang.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Iksan Papatungan (yang membayar *yoko*) di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang pada tanggal 25 April 2017.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Biling Papatungan (Ketua Adat desa Tadoy) di desa Tadoy, kecamatan Bolaang Timur, pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Rido (pembayar *yoko*) di kelurahan Inobonto I, kec. Bolaang pada hari minggu tanggal 4 maret 2018.

## **B. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran adat perkawinan di Bolaang Mongondow**

Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam agama yang dianutnya, akan memberikan tuntunan dan bimbingan kepada orang yang memeluknya. Agama akan menuntun ke hal-hal yang baik dan menghindari perilaku tercela. Demikian pula jika agama dikaitkan dengan perkawinan, maka agama yang dianut oleh masing-masing anggota pasangan akan memberikan tuntunan dan bimbingan bagaimana bertindak secara baik. Dengan agama atau kepercayaan yang kuat, keadaan ini akan dapat digunakan sebagai benteng yang tangguh untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.

Maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya, ada pengaruh suatu agama pada substansi dan perkembangan suatu peraturan hukum, maka adalah layak apabila pengaruh agama itu paling nampak pada hukum perkawinan dan kekeluargaan. Bahwa ajaran-ajaran dari suatu agama terutama adalah mengenai kerohanian, dan kepribadian seorang manusia dalam masyarakat. Maka dengan ajaran-ajaran suatu agama dapat lebih meresap dalam hal perkawinan dan kekeluargaan. Pengaruh hukum agama islam.

Di Indonesia ada hal yang sangat mempengaruhi jauh-jauh sebelum berlakunya hukum agama Islam, yaitu adanya peradilan agama Islam di berbagai daerah. Peradilan agama Islam hanya berkuasa:

1. Mengadili perselisihan antara suami dan isteri yang keduanya beragama Islam.
2. Mengadili perkara-perkara perdata antara orang-orang muslimin tentang perkawinan, talak, rujuk dan penghentian perkawinan secara pasah, sekedar ditentukan campur tangan dari pengadilan agama Islam.
3. Menetapkan, bahwa suatu perkawinan adalah putus.



4. Menyatakan, bahwa dipenuhi suatu syarat dari suatu penalakan bersyarat (taklik).<sup>14</sup>

Cukup banyak masalah-masalah yang dapat dipecahkan bila dikembalikan kepada hukum Islam. Dengan pemahaman agama Islam yang cukup kuat pada seseorang, maka dapat diperhitungkan bahwa penyelewengan-penyelewengan dalam keluarga akan dapat dihindarkan, karena ajaran Islam dijadikan sebagai acuan.

Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga sebenarnya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Mengenai masyarakat, dalam fiqh tidak detail membahas tentang cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir penyelesaian bermasyarakat dengan cara Islami. Hukum Islam juga dapat ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun bermasyarakat.<sup>15</sup>

Dalam fiqh pembayaran adat perkawinan yang diberikan kepada pemuka adat (*yoko*) di Bolaang Mongondow memang tidak pernah dijelaskan, hal ini mengharuskan manusia dituntut untuk berfikir mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya seperti apakah yang Islami dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah diyakini oleh masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat, keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga secara sukarela.

Fiqh memang tidak menjelaskan mengenai pembayaran adat perkawinan yang diberikan kepada pemuka adat di Bolaang Mongondow, tetapi dengan alasan tersebut fiqh juga tidak

---

<sup>14</sup>Siti Rubaiah, dkk, "Hukum Perkawinan Indonesia", dikutip dari <http://sitirubaiahsirub.blogspot.co.id/2017/04/makalah-hukum-adat-hukum-perkawinan.html>, diakses Pada tanggal 1 Januari 2018 jam 10.25 WIB.

<sup>15</sup>Abd Rahman Ghazaly, *fiqh munafakat*, Cet.2, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 13.

dijelaskan sebagai penghalang pernikahan, maka Islam menganjurkan orang menyegerakan agar berkeluarga.

Sebagaimana telah diisyaratkan oleh firman Allah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui (QS. An-Nur: 32).<sup>16</sup>*

Melihat dari ayat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar kepada fiqih, meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip.<sup>17</sup> Bahkan didalam fiqih menyebutkan bahwa adat itu dapat menjadi dasar hukum:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ<sup>18</sup>.

Artinya: *“Adat dapat dijadikan hukum”*

Maksud dari kaidah tersebut adalah adat atau kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan sumber hukum, suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah dikategorikan ke dalam definisi di atas dapat di tetapkan sebagai hukum atau di jadikan sumber hukum, asalkan tidak bertentangan dengan nas, jiwa, dan syariat.<sup>19</sup>

<sup>16</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, hlm. 626.

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm.74.

<sup>18</sup>Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh II* ( Yogyakarta: Dana Bjakti Wakaf, 1995), hlm.212.

<sup>19</sup>Asyuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Cet ke-1 (Jakata: Bulan Bintang, 1976), hlm. 89.

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dibanding mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun didalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang shahih.<sup>20</sup>

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau *urf* terbagi menjadi 2 macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.<sup>21</sup> Sedangkan *urf fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat Islam atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.<sup>22</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah *urf* dapat diterima sebagai hujjah, antara lain:

1. '*Urf* tersebut dipraktikkan secara ajek pada hampir semua kasus dalam masyarakat.
2. '*Urf* sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu '*urf* mapan dan diterima masyarakat, maka '*urf* tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut.
3. '*Urf* tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka '*urf* diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi.

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (jakarta: kencana, 2009), hlm. 395.

<sup>21</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchan Mansoer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 131.

<sup>22</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 105.

4. *Urf* tidak menyalahi nash syara' atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat.<sup>23</sup>

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan 4 syarat dalam pengamalannya:

1. Adat itu bernilai maslahat.
2. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. Adat itu berlaku sebelum kasus yang di tetapkan hukumnya.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan Nash.<sup>24</sup>

Pembayaran adat kepada *guhanga* atau *yoko* merupakan bentuk terima kasih dari kedua calon mempelai terlebih pengantin pria kepada pemuka adat, karena telah membantu dalam proses pernikahan calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita. Pemuka adat akan mengurus semua keperluan adat istiadat dalam pernikahan tersebut, sehingga calon pengantin sangat terbantu. Dengan berbagai proses adat istiadat dalam pernikahan di Bolaang Mongondow mulai dari pelaraman (*Moguman*) sampai selesainya pernikahan. Maka semua itu akan dibantu oleh pemuka adat/*guhanga*, sehingga proses pernikahan akan berjalan dengan lancar.

Adat pembayaran *yoko* di Bolaang Mongondow berbeda pada setiap desanya, karena perbedaan penetapan oleh pemuka adat, dan pemuka adat juga akan mempertimbangkan ekonomi masyarakat setempat. Supaya tidak memberatkan masyarakat dalam pembayaran *yoko*. Setelah penulis observasi memang tidak ditemukan keluhan dari masyarakat mengenai pembayaran *yoko*, karena mereka menganggap pembayaran *yoko* merupakan sebuah adat istiadat yang harus dilestarikan dan jangan sampai hilang, karena pembayaran *yoko* ini tidak menyulitkan orang yang ingin menikah.

---

<sup>23</sup>Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 283.

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 144.

Setelah penulis analisa bahwa pembayaran *yoko* ini lebih banyak masalah dari pada mudhorotnya, karena dengan pembayaram *yoko*, timbullah keakraban antara masyarakat adat dengan pemuka adat, dan lebih khusus keluarga yang akan menikah akan lebih sering bersilaturahmi kepada pemuka adat tentu saja untuk mengurus pernikahan anaknya, dan disini akan terjalin silaturahmi yang bagus.

Sesuai dengan kaidah fiqh bahwa kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemudharatan, maka kemudharatan harus ditolak dengan kaidah:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada merai kemaslahatan”<sup>25</sup>

Kemudian juga kaidah berikut:

دفع المفسد مقدم على جلب الصالح

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”<sup>26</sup>

Dari kedua kaidah tersebut dapat penulis sampaikan bahwa pembayaran *yoko* lebih banyak kemaslahatan dari pada kemudharatan, karena bisa membantu sesama manusia dan juga memperkuat silaturahmi.

Pembayaran *yoko* juga sebagai penghargaan kepada pemuka adat setempat, atau bahkan bisa di katakan sebagai upah mereka karena telah bekerja dalam membantu pernikahan. Maka menurut penulis jika dikaitkan dengan upah maka pembayaran *yoko* ini tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, kemudian pembayaran *yoko*

---

<sup>25</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet.7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 28.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

termasuk kepada *urf* yang *shohih* karena tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadist Nabi.

Pendapat masyarakat tentang pembayaran *yoko*, mayoritas masyarakat tidak memperlmasalahkan pembayaran *yoko* ini, karena mereka menganggap setiap apa yang diperintahkan oleh adat merupakan perintah yang baik dan akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam menjalankannya. Dengan taatnya masyarakat dengan hukum adat yang ada, maka adat istiadat yang ada di masyarakat akan dijalankan sesuai dengan yang telah diatur di dalam adat istiadat tersebut.

### **C. Dampak positif dan negatif dalam pembayaran adat pernikahan/ perkawinan di Bolaang Mongondow**

Indonesia memiliki adat istiadat di setiap daerahnya, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin dari para sesepuh atau orang yang dihormati di daerah tersebut, selain mereka sendiri juga meyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Beberapa daerah di indonesia ada sebagian masyarakat yang mempunyai etnis atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri.

Berbagai macam adat istiadat yang ada, termasuk adat istiadat mengenai pernikahan. Adat pernikahan merupakan adat istiadat yang wajib dilaksanakan oleh para pengikutnya atau para kerabatnya, ini ditunjukkan agar bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok mereka sendiri atau budaya-budaya yang mereka yakini.<sup>27</sup>

Di dalam pernikahan masyarakat adat yang dikaitkan dengan pengaruh hukum agama, ada tiga macam yang memungkinkan sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Di dalam masyarakat adat, hukum perkawinan atau pernikahan islam menjadi penentu untuk sah atau tidaknya suatu pernikahan, bahkan menolak segala hal yang

---

<sup>27</sup>Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa asas*, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), hlm. 107.

berhubungan dengan ketentuan hukum adat, termasuk didalamnya upacara-upacara nikah.

2. Suatu perkawinan atau pernikahan dapat dianggap sah apabila dalam akad nikahnya sudah dilakukan menurut hukum Islam. Walaupun sebelumnya sesudahnya tetap dilakukan upacara adat.
3. Suatu pernikahan atau perkawinan belum dianggap sah apabila perayaan upacara perkawinan secara adat belum dilakukan walaupun sebelumnya sudah dilakukan akad nikah secara Islam. Hal seperti ini sering terjadi di daerah pamingir (Lampung), Tapanuli, dan Minangkabau.<sup>28</sup>

Bolaang Mongondow memiliki adat istiadat yang harus dijalankan dan ditaati oleh setiap masyarakat adat yang ada, adat istiadat sudah mendarah daging dengan masyarakat Bolaang Mongondow, baik itu adat istiadat yang berkaitan dengan penyambutan bayi baru lahir sampai dengan menguburkan jenazah. Kemudian disini juga ada adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan, salah satunya tradisi penyerahan *yoko* dalam pernikahan di Bolaang Mongondow saat ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara unsur animis, unsur kerajaan serta unsur agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang dan diterima oleh masyarakat Bolaang Mongondow, praktik atau pelaksanaan pernikahan dilaksanakan berdasarkan pada tata nilai dan kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kedatangan Islam dengan seperangkat syariatnya pada masyarakat Bolaang Mongondow tidak melakukan konfrontasi dengan tradisi lokal. Akan tetapi justru Islam melakukan persandingan dengan tradisi lokal. Dengan demikian, kedatangan Islam oleh masyarakat Bolaang Mongondow dipandang sebagai rahmat yang melegitimasi dan menyempurnakan tata nilai dan budaya telah dilaksanakan secara turun temurun.

---

<sup>28</sup>Surojo Wigbjadipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet.4, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 33.

Agama Islam sangat menganjurkan umat untuk menikah agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Memang penyerahan *yoko* di Bolaang Mongondow merupakan *urf shahih* akan tetapi setelah penulis melakukan penelitian, pembayaran adat Yoko ini memiliki dampak positif dan juga Negatifnya, karena setiap peraturan adat dapat dipastikan memiliki kedua dampak tersebut. Adapun dampak positif dan negatif dari pembayaran yoko adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

- a. Membantu keuangan *Guhanga* (pemuka adat)

Pembayaran *yoko* merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pemuka adat yang ada, biasanya pemuka adat di setiap adat memiliki dua orang sampai dengan enam orang pemuka adat. Kemudian uang atau benda dari pembayaran *yoko* tersebut akan dibagi sesuai dengan jumlah pemuka adatnya. Semisal pemuka adat ada lima orang dan uang pembayaran yoko Rp. 1.000.000 maka setiap orang dari pemuka adat akan mendapat Rp. 200.000.

Pemuka adat di Bolaang Mongondow merupakan kepala adat yang sangat dihargai oleh masyarakat adat. Bahkan apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh pemuka adat akan ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Setelah penulis analisa mayoritas dari pemuka adat merupakan orang yang ekonominya menengah kebawah dan dapat dipastikan mayoritas pemuka adat orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan di bangku perguruan tinggi bahkan ada beberapa pemuka adat yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Disini dapat dilihat bahwa dengan adanya pembayaran *yoko* tersebut kepada pemuka adat, maka akan dapat membantu keuangan pemuka adat, walaupun hanya beberapa ratus ribu saja, dan itu sangat membantu keuangan keluarga dari pemuka adat tersebut.



Pemuka adat di Bolaang Mongondow ketika adanya pernikahan, maka mulai dari pra pernikahan sampai dengan pasca pernikahan akan membantu sekuat tenaganya dalam menjalankan adat istiadat pernikahan, dan bahkan pemuka adat akan meninggalkan pekerjaan sehari-hari untuk membantu pernikahan masyarakat adatnya. Jadi dapat dilihat bahwa selama adanya prosesi adat pernikahan pemuka adat tidak mendapatkan pemasukan keuangan dari pekerjaannya, karena mayoritas pemuka adat di Bolaang Mongondow pekerjaannya bertani. Kalau tidak keladang maka mereka tidak akan mengasilkan uang. Maka dari sinilah pembayaran *yoko* kepada pemuka adat sangat diharapkan oleh mereka, walaupun dari mereka tidak melihat keinginan yang kuat untuk meminta uang selain dari pembayran *yoko* tersebut.maka menurut penulis sangat pantaslah pembayaran *yoko* itu di berikan kepada pemuka adat atau *guhanga*, tujuannya untuk membantu keuangan pemuka adat yang ekonominya masih menengah kebawah.

Masyarakat adat yang berasal dari keluarga yang menengah keatas bahkan kalau mereka mengetahui ada dari pemuka adat dari mereka yang ekonominya menengah kebawah, maka pembayaran *yoko* akan mereka lebihkan, bahkan mereka akan memberikan uang kepada pemuka adat diluar uang pembayaran *yoko*, karena mereka menganggap bahwa pemuka adat sangat berjasa dalam menyukseskan acara pernikahan keluarga mereka, baik dari acara adat istiadat maupun di luar adat istiadat.

b. Menghormati aturan adat istiadat

Di setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat. Mulai dari sabang sampai merauke. Bahkan indonesia dikenal dengan adanya adat istiadat di setiap daerah.

Termasuklah di daerah bolaang Mongondow, memiliki adat istiadat mulai dari penyambutan bayi yang baru lahir sampai dengan memakamkan jenazah. Ada juga adat istiadat tentang bercocok tanam, bahkan cara menangkap ikanpun ada adatnya. Termasuk juga dengan adat pernikahan, di Bolaang Mongondow adat pernikahan masih dijalankan mulai dari ada nenek moyang terdahulu sampai sekarang masih dijalankan, walaupun adanya benturan teknologi di zaman ini adat istiadat tetap dijalankan meskipun ada pergeseran dari adat tersebut, tetapi tidak menghilangkan pokok dari adat tersebut.

Adat pernikahan di Bolaang Mongondow mulai dari pra pernikahan sampai dengan pasca pernikahan. Tetapi disini penulis lebih memfokuskan dengan pembayaran *yoko*, karena pembahasan penulis di tesis ini tentang pembayaran *yoko*. Sampai sekarang pembayaran *yoko* masih dilaksanakan, walaupun terjadi pergeseran yang mana dahulu pembayaran *yoko* mayoritas berupa barang, tapi sekarang pembayaran *yoko* mayoritas lebih ke uang walaupun masih ada sebagian yang memberikan barang tetapi sudah mulai berkurang dikarenakan pembayaran *yoko* dengan uang lebih praktis.

Pembayaran *yoko* ini, adalah salah satu bentuk aturan adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bolaang Mongondow untuk menghargai dan menghormati aturan adat yang ada, karena aturan adat istiadat dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi supaya masyarakat selalu taat akan aturan yang ada.

Melaksanakan pembayaran *yoko* sudah mendarah daging di masyarakat Bolaang Mongondow, jadi, kalau ada yang ingin menikah maka wajib hukumnya membayar *Yoko*, walaupun pembayarannya di

tanggihkan setelah menikah, dan batas akhir dari pembayaran *yoko* ini adalah ketika istrinya meninggal dunia, maka disini wajib ia lunasin pembayaran *yokonya*, kalau dia tidak mampu maka akan dibantu oleh keluarga pihak laki-laki. Begitulah bentuk masyarakat Bolaang Mongondow menghormati adat istiadat yang ada, dan pemuka adat akan berusaha untuk menjaga dan menghormati aturan yang ada yang mereka dapatkan turun temurun dari nenek moyang mereka.

c. Melestarikan Budaya

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia selain rukun dan syarat pernikahan yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, ada juga peraturan adat istiadat yang harus mereka jalankan. Karena mayoritas penduduk di Indonesia memiliki adat istiadat di setiap daerah. Begitupun dengan Bolaang Mongondow, memiliki adat istiadat tentang pernikahan, yaitu pembayaran *yoko* yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin menikah.

Pembayaran *yoko* merupakan prosesi adat istiadat yang ada dalam pernikahan di Bolaang Mongondow, yang dilakukan sebelum terjadinya ijab qabul. Hukum pembayaran *yoko* di dalam adat istiadat Bolaang Mongondow adalah wajib dan tidak bisa ditinggalkan, walaupun berbeda jumlah yang diterima oleh pemuka adat dari calon pengantin.

Melaksanakan pembayaran *yoko* ini merupakan sebuah tindakan untuk melestarikan budaya yang ada di Bolaang Mongondow khususnya dan umumnya budaya Indonesia. Dengan selalu melakukan pembayaran *yoko* kepada pemuka adat maka secara tidak langsung budaya pernikahan tetap terjaga dan tidak akan hilang sampai kapanpun.

d. Menjalin silaturahmi

Adat istiadat yang ada di Bolaang Mongondow merupakan adat istiadat yang terimah turun temurun dari nenek moyang, dan akan dipatuhi oleh setiap masyarakat adat. Salah satu tujuan dari adat istiadat yang dibuat adalah untuk mengatur masyarakat adat supaya tidak melakukan sesuatu yang yang dapat merusak hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Pembayaran *yoko* yang mewajibkan pihak laki-laki membayar kepada pemuka adat adalah salah satu contoh menjaga hubungan antara masyarakat adat dengan pemuka adat.

Pemuka adat di Bolaang Mongondow akan selalu mendatangi setiap hari rumah masyarakat yang ingin menikah sampai dengan terlaksananya pernikahan tersebut, tujuannya adalah untuk membantu agar pernikahan tersebut berjalan dengan sesuai adat istiadat yang ada. Dengan seringnya pemuka adat berkunjung kerumah masyarakat adat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara pemuka adat dengan masyarakat, dapat dipastikan bahwa pemuka adat akan mengetahui keadaan masyarakatnya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi lainnya.

e. Menghormati *Guhanga* (lembaga adat)

Lembaga adat yang ada di Bolaang Mongondow mempunyai pemuka adat yang berbeda, mulai dari dua orang sampai dengan enam orang pemuka adat di setiap lembaga. Dengan adanya perbedaan ini tidak membuat lemah atau bahkan lebih kuat lembaga adat. Lembaga adat dibuat untuk mengontrol supaya adat istiadat tetap berjalan sesuai ketentuan yang diterimah dari nenek moyang. Begitupun dengan di Bolaang Mongondow yang lembaga adat akan melakukan dan melaksanakan adat istiadat yang ada di setiap daerah di Bolaang Mongondow.

Pembayaran *yoko* merupakan salah satu bentuk untuk menghormati lembaga adat yang ada, karena dengan dilaksanakan pembayaran *yoko* berarti sudah melaksanakan adat istiadat dan dengan melaksanakan adat istiadat yang ada berarti sudah menghormati lembaga adat karena lembaga adat dibuat bertujuan untuk menjaga adat istiadat.

## 2. Dampak Negatif

### a. Menyulitkan bagi laki-laki

Pembayaran *yoko* hukumnya wajib dan ini merupakan pembayaran yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki kepada pemuka adat. Pembayaran *yoko* ini tidak dapat tidak harus dibayar oleh pengantin laki-laki, walaupun keuangan dari yang akan menikah tersebut tidak mampu untuk membayar. Maka pemuka adat akan memberikan tenggang waktu kepada masyarakat yang tidak mampu, sampai dengan meninggal istrinya. Artinya masyarakat tersebut akan dinikahkan dengan syarat pembayaran *yoko* di kemudiankan.

Menurut penulis pembayaran *yoko* ini sangat menyulitkan bagi laki-laki, karena tidak akan mungkin pembayaran *yoko* ini dihilangkan, jadi laki-laki yang ingin menikah pasti akan membayarnya, walaupun pembayaran *yoko* dilakukan ketika sudah menikah atau bahkan istrinya sudah meninggal.

Bahkan ada ungkapan dari salah seorang yang sudah menikah, bahwa pembayaran *yoko* ini sangat menyulitkan bagi laki-laki yang berasal dari ekonomi yang kurang mampu, karena untuk menikah saja dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) supaya tidak mengeluarkan uang untuk membayar menikah ketika di luar KUA.

b. Membutuhkan waktu yang lama

Pemuka adat yang ada disetiap lembaga adat, memiliki ketua yang lebih didahulukan selangkah dari pada pemuka adat lainnya atau sering dikenal dengan pemimpin dari lembaga adat tersebut. Adat istiadat Bolaang Mongondow juga memiliki pemimpin di setiap lembaga adatnya, dan pemimpin inilah yang selalu mengontrol dan mengatur pemuka adat lainnya, sehingga lembaga adat yang ia pimpin berjalan sesuai dengan aturan adat istiadat yang ada.

Mengenai dengan pembayaran *yoko*, maka yang berhak menerimah pertama yaitu pemimpin dari pemuka adat tersebut, dan dari situlah baru di bagi-bagikan kepada pemuka adat yang lainnya. Pembayaran *yoko* tidak bisa dilaksanakan kalau tidak diberikan kepada pemimpin pemuka adat tersebut, kalaulah pemimpin pemuka adat tidak berada ditempat, maka pembayaran *yoko* tidak akan bisa dilaksanakan sampai dengan adanya pemuka adat di tempat.

Misalnya saja yang dialami oleh Imran yang ingin menikah dengan Suti, ketika ingin melakukan pembayaran *yoko*, pemimpin pemuka adat sedang keluar kota untuk mengunjungi cucunya. Hal ini membuat Imran tidak bisa melakukan pembayaran *yoko*, ketika pembayaran *yoko* belum dilakukan maka pernikahan belum bisa dilaksanakan, maka Imran dan Suti menunggu pemimpin pemuka adat pulang ke kampungnya dan itu sekitar satu bulan kedepannya.<sup>29</sup>

c. Menjadi beban bagi laki-laki

Adat istiadat di Bolaang Mongondow harus dijalankan oleh setiap masyarakat, akan di pantau langsung oleh pemuka adat yang ada. Begitu juga dengan pembayaran

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Imran (Pembayar *Yoko*) di desa Tadoy I Kec. Bolaang Timur Kab. Bolaang Mongondow tanggal 02 maret 2018

*yoko* wajib hukumnya di bayar oleh laki-laki kepada pemuka adat, dan tidak akan pernah tidak ada pembayaran *yoko* karena merupakan adat istiadat yang tetap dilakukan walaupun menjadi beban bagi pihak laki-laki.

Menurut penulis bahkan pembayaran *yoko* ini menjadi hutang pihak laki-laki kepada pemuka adat, karena wajib ada pemberian atau pembayaran *yoko*. Kalaupun ia tidak mampu membayar sebelum pernikahan, sesuai ketentuan pemuka adat maka pembayaran *yoko* boleh di bayar ketika sudah menikah dan batas akhir sampai meninggal istrinya. Kalau sudah meninggal istripun dia tidak bisa membayar maka pembayaran *yoko* akan dibantu oleh keluarga pihak laki-laki, maka ini sama saja dengan hutang.

d. Berhutang demi pembayaran *yoko*

Masyarakat yang ada di Bolaang Mongondow memiliki pekerjaan yang berbeda, dengan pekerjaan yang berbeda maka berbeda pulalah penghasilannya. Masyarakat yang ekonomi menengah keatas dalam pembayaran *yoko* tidak akan ada permasalahan yang berarti, karena pasti akan mampu melakukan pembayaran *yoko*. Tetapi ketika masyarakat yang hanya bekerja serabutan dan gali lobang tutup lobang untuk kehidupan sehari-harinya, maka pembayaran *yoko* akan sulit ia lakukan. Maka jurus terakhir yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu yaitu berhutang demi pembayaran *yoko* tersebut.

Seperti yang dialami oleh Linar yang ingin menikah dengan Tina. Linar tidak mampu melakukan pembayaran *yoko*, karena Linar berasal dari keluarga yang kurang mampu dan hanya bekerja serabutan. Kemudian untuk memperlancar pernikahan dengan Tina, Linar berutang Rp. 400.000 kepada temannya demi untuk pembayaran

*yoko*.<sup>30</sup> Karena Linar tidak mau berhutang kepada pemuka adat dalam waktu yang lama, maka jalan pintas berutang kepada teman menjadi solusi.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Linar (Pembayar *Yoko*) di desa Solog Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow tanggal 01 maret 2018